SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 491 TAHUN 2020

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA BARORI, S.Pd. DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PERESMIAN PENGANGKATAN SAUDARA KHAMID FAJAR RAHARJO SEBAGAI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTARWAKTU DESA TRIMULYO, KECAMATAN JETIS PERIODE TAHUN 2018-2024

BUPATI BANTUL,

Membaca :

1. Surat Camat Jetis Nomor 141/138, tertanggal 13 Oktober 2020, perihal Permohonan SK Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota BPD Antarwaktu;
2. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Trimulyo Kecamatan Jetis, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengusulan Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Barori, S.Pd., Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Trimulyo Karena Meninggal Dunia;

Menimbang :

a. bahwa Saudara Barori, S.Pd anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis Periode Tahun 2018-2024, telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2020, sehingga harus diresmikan pemberhentiannya dari keanggotaan Badan Permusyaratan Desa dengan Keputusan Bupati;
b. bahwa berdasarkan hasil Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Trimulyo, calon pengganti antarwaktu anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Trimulyo atas meninggalnya Saudara Barori S.Pd., sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah Saudara Khamid Fajar Raharjo, sehingga perlu diresmikan pengangkatannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Barori, S.Pd., Dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Dan Peresmian Pengangkatan Saudara Khamid Fajar Raharjo Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antarwaktu Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis Periode Tahun 2018-2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA BARORI, S.Pd. DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PERESMIAN PENGANGKATAN SAUDARA KHAMID FAJAR RAHARJO SEBAGAI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTARWAKTU DESA TRIMULYO, KECAMATAN JETIS PERIODE TAHUN 2018-2024.

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara Barori, S.Pd., Dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis Periode Tahun 2018-2024 karena meninggal dunia, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa, terhitung sejak tanggal 29 September 2020.

KEDUA : Meresmikan Pengangkatan Saudara Khamid Fajar Raharjo Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antarwaktu Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis Periode Tahun 2018-2024, terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji yang dipandu oleh Camat Jetis.

KETIGA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud diktum KEDUA diberikan tunjangan kedudukan dan/atau tunjangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 16 Oktober 2020

Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd

BUDI WIBOWO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kab. Bantul;
4. Camat Jetis;
5. Lurah Desa Trimulyo;
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SETDA

SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007